

**STANDAR PELAYANAN  
PENCATATAN SIPIL  
PENCATATAN PERUBAHAN NAMA**

No.	Jenis Layanan	Persyaratan	Mekanisme, Prosedur	Jangka Waktu Pelayanan	Tarif	Produk Pelayanan	Pengaduan, Saran
1.	Pencatatan Perubahan Nama Penduduk	a. Fotokopi salinan penetapan pengadilan negeri; b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil; c. Fotokopi KK; dan d. Fotokopi dokumen perjalanan bagi OA.	a. WNI/OA mengisi formulir F-2.01; b. Fotokopi KK diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01. c. Dinas tidak menarik salinan penetapan pengadilan asli d. Tidak perlu KTP-el saksi, ayah atau ibu atau wali (bagi anak yang dibawah umur) karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01 e. Dinas membuat catatan pinggir perubahan nama pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.	2 Hari kerja	Gratis	Kutipan Akta Pencatatan Sipil	- Email : <a href="mailto:pengaduan.adminduk@cimahikota.go.id">pengaduan.adminduk@cimahikota.go.id</a> - IG : @infodisdukcapilmh - Pesan Penduduk (PESDUK)/ sms : 081221700800 - Telepon/Fax : (022) 6631885